



Responsibilitas Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Merdeka Safa Chaitra¹⁾, Iyep Saefulrahman²⁾, Ivan Darmawan³⁾

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Indonesia

merdekasafa@gmail.com¹⁾

sef73rahman@gmail.com²⁾

van.idevice@gmail.com³⁾

Abstrak

Permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga merupakan isu kesejahteraan sosial yang signifikan. Isu ini berdampak pada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menangani permasalahan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Analisis dilakukan untuk menggali bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan tanggung jawabnya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis belum dapat dikatakan optimal. Akuntabilitas yang ditunjukkan masih kurang maksimal, dan program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudahan akses terhadap dokumen publik, pelaporan kinerja, evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program, serta perancangan program pemberdayaan jangka panjang untuk mendorong kemandirian masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk diperbaiki.

Kata kunci: Gelandangan dan Pengemis, Kesejahteraan Sosial, Tanggung Jawab Pemerintah

Abstract

The problem of vagrants and beggars in Purbalingga Regency is a significant social welfare issue. This issue has an impact on public order and peace and reflects the level of community welfare. The role of the government is needed to deal with this issue in order to improve community welfare while maintaining public order and peace. The analysis was conducted to explore how the Regional Government of Purbalingga Regency demonstrates its responsibility in dealing with the problem of vagrants and beggars. This government responsibility refers to the three main areas proposed by Spiro, namely accountability, implementation of obligations, and steps taken in dealing with the impact of policies related to these problems. This research used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. This approach was taken to obtain an in-depth description of how local governments carry out their responsibilities. The results showed that the government's responsibility in handling the problem of vagrants and beggars could not be said to be optimal. The accountability shown is still not optimal, and the programs implemented have not fully considered the long-term impact. Ease of access to public documents, performance reporting, continuous evaluation of program implementation, and the design of long-term empowerment programs to encourage community independence are urgent things to improve.

Key words: Government responsibility, homeless and beggars, social welfare



PENDAHULUAN

Perwujudan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat merupakan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu permasalahan nyata yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan gelandangan dan pengemis. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menangani permasalahan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak serta merta dapat menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Indonesia. Terbukti pada tahun 2019 menurut data Kementerian Sosial populasi gelandangan dan pengemis di Indonesia mencapai 5.849.423 jiwa. Penanganan masalah ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pasal 24. Artinya pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga menempati posisi kedua dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) terbanyak, yaitu sebanyak 273.335 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga mencapai 607 jiwa, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak hanya menjadi masalah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetapi juga menjadi permasalahan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mana termasuk salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan tugas secara tertib dan aman. Jika ketertiban dan keamanan terganggu, situasi kondusif tidak akan tercipta, menghambat pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Purbalingga mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan pada bidang sosial masyarakat belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara langsung. Aduan dari Masyarakat kerap kali diterima oleh Dinas Sosial dan Satpol PP melalui website MATUR Bupati Kabupaten Purbalingga yang merupakan Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat. Selain laporan melalui website tersebut, aduan juga kerap kali dilayangkan secara langsung oleh masyarakat tentang keresahan akan gelandangan dan pengemis yang dirasa mengganggu ketertiban dan ketertiban umum.

Banyak gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Purbalingga berasal dari daerah lain. Salah satu penyebabnya yaitu semakin berkurangnya Masyarakat yang memberi uang kepada pengemis karena khawatir melanggar peraturan yang berlaku. Di beberapa daerah telah diberlakukan larangan mengemis dan memberi uang kepada pengemis, yang jika melanggar akan dikenakan sanksi administrasi dan bahkan kurungan penjara. Peraturan ini seperti yang diberlakukan di Kabupaten Banyumas yakni pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Pengemis. Kepatuhan akan peraturan yang berlaku juga didorong oleh sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemasangan plang yang bertuliskan larangan pemberian uang kepada pengemis dan sanksi

yang ditetapkan apabila melanggar di berbagai titik kota seperti pada *traffic light* yang dapat dengan mudah dilihat pejalan kaki maupun masyarakat yang menggunakan kendaraan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sering mengajukan anggaran untuk memasang plang larangan, namun hingga kini belum disetujui. Masalah gelandangan dan pengemis yang tak segera ditangani meningkatkan beban anggaran pemerintah, terutama karena banyak dari mereka berasal dari luar daerah. Pemerintah Daerah juga harus menanggung biaya tambahan untuk mengembalikan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia ke daerah asal mereka. Selain itu, Gelandangan dan pengemis memperkuat siklus kemiskinan akibat keterbatasan akses, terutama pada pendidikan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kemiskinan menghambat akses keterampilan dan pelatihan, sehingga menurunkan produktivitas, pendapatan, dan daya saing (Anastasya, 2023). Akibatnya, pembangunan nasional terganggu, ekonomi melemah, dan terjadi kerusakan lingkungan karena penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. dengan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dalam jangka panjang akan menghambat keberhasilan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat bahwa permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pengemis dan gelandangan merupakan permasalahan kompleks yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Daerah yang memegang tanggung jawab terkait kesejahteraan masyarakat telah melakukan berbagai upaya melalui pembuatan kebijakan berupa program-program yang nantinya dapat mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang kian merajalela. Agar penanganan mencapai hasil maksimal, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara simultan, serta koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang dapat dinilai dari ketiga aspek *responsibility* menurut Herbert J. Spiro (Ndraha, 2015). Pertama, dalam aspek *responsibility as accountability*, *responsibility as obligation*, dan *responsibility as cause*. Dengan ketiga bidang tersebut, responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat melalui akuntabilitasnya, pelaksanaan kewajiban dalam penanganan gelandangan dan pengemis, serta sikap yang diambil untuk menghadapi dampak dari kebijakan yang diterapkan terkait permasalahan tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh data dan informasi mendalam tentang objek penelitian melalui interaksi langsung dengan para informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive untuk secara selektif memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan, sehingga informasi yang diperoleh lebih mendalam dan akurat. Dalam penelitian ini kriteria informan yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang dilakukan dalam tiga bagian yakni Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu tantangan utama dalam mencapai tujuan ini adalah penanganan gelandangan dan pengemis, yang masih menjadi permasalahan sosial kompleks akibat kemiskinan struktural, kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan layak, serta minimnya dukungan sosial. Di Kabupaten

Purbalingga, kebijakan yang diterapkan belum efektif mengatasi masalah ini, sehingga kesejahteraan sosial yang diharapkan belum tercapai.

Penanganan gelandangan dan pengemis di Purbalingga memiliki tingkat urgensi tinggi, tidak hanya untuk menjaga ketertiban umum tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan merata. Masalah ini mencerminkan kesenjangan sosial yang membutuhkan perhatian serius melalui kebijakan strategis, kolaborasi, dan pengalokasian sumber daya yang memadai. Pemerintah diharapkan menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan permasalahan ini sebagai bukti kepedulian terhadap masyarakat serta upaya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Dengan menggunakan teori responsibilitas dalam sektor publik yang dikembangkan oleh Herbert J. Spiro, dapat dianalisis tanggung jawab pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks ini, responsibilitas pemerintah dapat dilihat berdasarkan tiga bidaang yang diungkapkan oleh Spiro, yaitu akuntabilitasnya, pelaksanaan kewajiban dalam penanganan gelandangan dan pengemis, serta sikap yang diambil untuk menghadapi dampak dari kebijakan yang diterapkan terkait permasalahan tersebut.

Penerapan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh OPD teknis terkait yakni Dinas Sosial dan Satpol PP yang dilakukan dalam berbagai program dan kegiatan seperti kegiatan penertiban, pendampingan pemerlu kesejahteraan sosial, dan berbagai program serta kegiatan lainnya. Sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait penanganan gelandangan dan pengemis perlu adanya pelaporan. Proses pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan mencakup penilaian pelaksanaan program, pencapaian, dan hambatan kebijakan. Laporan kinerja yang transparan memastikan kebijakan terlaksana sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial serta menangani gelandangan dan pengemis secara efektif dan berkesinambungan. Setiap SKPD menyusun laporan ini untuk disampaikan kepada Bupati maksimal dua bulan setelah anggaran berakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, laporan kinerja mencerminkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah.

Sebagai bentuk transparansi terkait program dan kegiatan, Setelah razia atau patroli Satpol PP menyusun laporan tugas tertulis yang dilaporkan secara berjenjang hingga Kepala Satpol PP. Kemudian dilakukan pula evaluasi tahunan, laporan kinerja dibuat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan disampaikan kepada Bupati, serta dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi Satpol PP Kabupaten Purbalingga. Selain itu, Satpol PP menggunakan akun Instagram resmi untuk membagikan aktivitas mereka, termasuk operasi penjarangan PMKS. Langkah ini memberikan masyarakat akses langsung ke informasi kegiatan sebagai bentuk transparansi dalam penegakan kebijakan sosial.

Bentuk pelaporan ini juga dijelaskan oleh Dinas Sosial yang menjalankan proses pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan instansi, kemudian dibuat juga laporan kinerja setiap akhir tahun yang nantinya akan dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati. Berbeda dengan Laporan Kinerja dari Satpol PP yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui laman resminya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah milik Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga tidak tersedia untuk dilihat secara bebas oleh publik. Dinas Sosial tidak menampilkan laporan tersebut melalui laman resmi mereka atau laman resmi Kabupaten Purbalingga. Saat peneliti meminta kepada pihak Dinas Sosial pun terkesan berbelit dan sulit memberikan laporan kinerja tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan ke masyarakat masih belum terealisasikan oleh Instansi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Padahal sebagai bagian dari akuntabilitas, pemerintah daerah harus menyediakan akses informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan responsivitas terhadap keluhan dan masukan

masyarakat melalui mekanisme pengaduan publik, seperti platform Website MATUR Bupati (Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat). Melalui platform ini, masyarakat dapat langsung melaporkan aspirasi atau keluhan kepada OPD di Kabupaten Purbalingga, yang akan ditindaklanjuti hingga selesai. Setelah penanganan, pelapor akan menerima pemberitahuan terkait perkembangan dan hasil tindakan yang diambil. Mekanisme ini bertujuan memastikan transparansi, memberikan informasi yang akurat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan.

Laporan pelaksanaan program sebagai implementasi kebijakan disampaikan kepada DPRD melalui rapat kerja rutin, yang mencakup evaluasi kinerja, penggunaan anggaran, dan capaian terkait penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam forum ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari OPD terkait, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Namun, pembahasan dalam rapat kerja cenderung bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas isu penanganan gelandangan dan pengemis. Kendala program hanya disampaikan jika target tidak tercapai, meskipun hingga saat ini laporan kinerja menunjukkan bahwa target instansi selalu terpenuhi.

Terkait dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai upaya penanganan gelandangan dan pengemis, Bidang Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, yang bertugas mengoordinasikan kebijakan kesejahteraan sosial, merasa tidak dilibatkan, karena koordinasi hanya dilakukan antar OPD teknis seperti Satpol PP dan Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor, sehingga potensi keterlibatan pihak strategis dalam memastikan efektivitas kebijakan kurang optimal. Selain itu, rapat khusus untuk membahas masalah ini belum pernah diadakan, sehingga evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Sekretariat Daerah sulit dilakukan secara menyeluruh. Pelaporan terkait program ini hanya disampaikan kepada bupati melalui LKjIP setiap akhir tahun anggaran.

Akuntabilitas pemerintah juga tercermin dari kemampuannya memberikan penjelasan atas setiap langkah dan keputusan yang diambil. Dalam penanganan gelandangan dan pengemis, Satpol PP secara rutin melaksanakan patroli di kawasan rawan dan melakukan penertiban melalui razia dan penjaringan di lokasi dengan konsentrasi tinggi gelandangan dan pengemis. Selain itu, Satpol PP merespon laporan masyarakat untuk melakukan penjaringan di wilayah tertentu. Pihak Satpol PP menjelaskan bahwa kegiatan Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, mengurangi gangguan dari gelandangan dan pengemis, serta memberikan efek jera agar mereka tidak kembali ke jalanan. Proses ini juga memudahkan pemerintah dalam mendata mereka yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk tindak lanjut.

Berbeda dengan Satpol PP, Dinas Sosial melaksanakan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis dengan melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang telah ditertibkan oleh Satpol PP. Setelah penjaringan oleh Satpol PP, gelandangan dan pengemis ditempatkan di rumah singgah untuk mendapatkan pembinaan selama maksimal 7 hari, sesuai SOP Rumah Singgah. Selama di sana, Dinas Sosial melakukan pendataan dan asesmen untuk memahami latar belakang serta penyebab mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Dijelaskan bahwa hasil asesmen ini digunakan untuk merencanakan intervensi atau solusi lebih lanjut, yang dilakukan dengan pendekatan langsung dan tidak langsung melalui tokoh masyarakat, desa, atau lembaga terkait.

Pelaksanaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis oleh OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Satpol PP dilaporkan kepada DPRD, namun alasan penggunaan kegiatan seperti penertiban dan pendampingan sosial tidak diketahui oleh DPRD. Dalam rapat kerja, DPRD lebih fokus pada pencapaian kinerja program dan penggunaan anggaran secara umum, tanpa membahas kegiatan yang telah dilaksanakan secara rinci. Meskipun program dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan untuk mencapai tujuan, rapat kerja hanya mengevaluasi efisiensi anggaran dan pencapaian target, tanpa membahas pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut secara mendalam.

Kurangnya pemenuhan kebutuhan dalam penanganan gelandangan dan pengemis menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menganggap permasalahan ini sebagai prioritas. Hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat yang tidak mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikannya, karena sebagian besar memandang mengemis sebagai usaha mencari nafkah selama tidak mengganggu. Berdasarkan konsep *responsibility as accountability*, upaya pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP masih kurang optimal, terlihat dari minimnya transparansi informasi dan sulitnya akses laporan kinerja instansi. Selain itu, evaluasi program melalui pelaporan kepada Sekretariat Daerah dan DPRD juga belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen pemerintah dalam akuntabilitas agar lebih responsif dan terpercaya dalam menangani permasalahan sosial.

Pelaksanaan kewajiban pemerintah secara efektif dan efisien merupakan fondasi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Menurut Herbert J. Spiro, tanggung jawab sebagai kewajiban mencakup komitmen untuk memenuhi janji dan tugas yang diemban, serta kesediaan menanggung risiko dari tindakan yang diambil (Rahman, 2018). Dalam konteks pemerintahan, hal ini memastikan aparat menjalankan tugas sesuai norma dan etika yang ditetapkan, menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. Kewajiban ini meliputi pelaksanaan tugas tanpa menghindari konsekuensi, mengikuti aturan yang disepakati, serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dengan kepatuhan terhadap pedoman dan aturan, tindakan pemerintah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan masyarakat.

Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai OPD teknis. Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2022, Dinas Sosial bertugas membantu bupati dalam urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk Sub Urusan Rehabilitasi Sosial yang menangani rehabilitasi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial seperti gelandangan dan pengemis non-panti. Sub urusan ini meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial. Untuk mendukung kebijakan ini, Dinas Sosial merancang berbagai program dan kegiatan yang relevan. Kemudian, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 menetapkan bahwa Satpol PP merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP bertugas menangani gangguan ketertiban dan menegakkan Perda, termasuk Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Penanganan gelandangan dan pengemis, yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, menjadi bagian dari tugas ini.

Penanggulangan penyakit masyarakat seperti gelandangan dan pengemis dilakukan melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Usaha preventif mencakup pelayanan sosial berupa identifikasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi. Sebagai bagian dari upaya ini, Satpol PP rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang larangan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pemberian uang langsung, yang dapat memperpanjang ketergantungan dan memperburuk masalah sosial. Dengan informasi ini, masyarakat diharapkan mendukung penanganan masalah sosial melalui saluran bantuan resmi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Usaha represif dalam penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui operasi penertiban atau razia yang bertujuan untuk asesmen guna mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan sebagai langkah tindak lanjut. Satpol PP dan Dinas Sosial sebagai OPD teknis bertanggung jawab melaksanakan koordinasi horizontal dalam kegiatan ini. Satpol PP secara rutin menggelar razia di lokasi-lokasi yang sering menjadi area kemunculan gelandangan dan pengemis. Hasil penjarangan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk menjalani proses asesmen lebih lanjut sebelum diarahkan ke rumah singgah, tempat pembinaan dilakukan maksimal selama 7 hari sesuai SOP. Selama di rumah singgah, dilakukan pendataan serta asesmen mendalam

untuk memahami latar belakang dan permasalahan mereka, yang menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi. Sebagai bagian dari pembinaan, gelandangan dan pengemis diminta membuat surat pernyataan agar tidak kembali ke jalan. Bagi mereka yang bersedia mengikuti pelatihan keterampilan, akan diarahkan ke panti rehabilitasi di tingkat provinsi, sesuai dengan ketentuan bahwa pemberdayaan berbasis panti merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kebijakan terkait penanganan gelandangan dan pengemis pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP secara rutin melaksanakan kegiatan patroli ke berbagai wilayah, terutama di kawasan perkotaan yang diketahui rawan menjadi tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis. Selain kegiatan penjangkaran rutin, kegiatan penertiban juga dapat dilakukan jika terdapat laporan atau aduan dari masyarakat sebagai bentuk respon terhadap masyarakat. Jika aduan sudah diterima maka pihak Satpol PP akan segera mendatangi Lokasi. Kegiatan rutin yang dilaksanakan Satpol PP dapat berupa penertiban maupun pembinaan dalam bentuk sosialisasi kepada para gelandangan dan pengemis. Frekuensi pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

tabel 1 Rekap Data Kegiatan Penanganan PGOT 2023

Kegiatan Rutin Satpol PP Terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis												
Tahun 2023												
Bulan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Kegiatan	19	19	11	5	14	27	26	22	26	8	6	24

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat dilihat frekuensi kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis selama tahun 2023. Kegiatan tersebut meliputi patroli dan penjangkaran yang dilakukan setiap bulan oleh Satpol PP di berbagai lokasi yang rawan didatangi gelandangan dan pengemis. Secara rata-rata, jumlah kegiatan yang dilaksanakan mencapai 17 kali setiap bulan, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya terlaksana sebanyak 21 kali, ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban umum dan penanganan gelandangan serta pengemis di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis biasanya dilakukan secara mandiri oleh Satpol PP dengan mengandalkan personel yang tersedia, tetapi juga dapat dilaksanakan dalam bentuk Operasi Terpadu Gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Dalam operasi terpadu ini, instansi seperti TNI, Polri, Dinas Sosial, dan terkadang Dinas Kesehatan turut berpartisipasi untuk mendukung upaya penjangkaran dan penertiban secara lebih efektif. Pendekatan terpadu ini memungkinkan penanganan yang lebih menyeluruh, sehingga setiap aspek permasalahan dapat diatasi dengan baik. Keterlibatan lintas sektor juga diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan solusi yang diterapkan lebih terintegrasi dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Sebagian besar gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam penertiban cenderung enggan mengikuti program pelatihan keterampilan, beranggapan bahwa mengikuti program tersebut hanya membuang waktu, terutama karena tidak ada penghasilan yang diperoleh selama proses pelatihan. Pola pikir ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Untuk mengatasinya, disarankan agar pemerintah merancang program-program yang dapat memotivasi masyarakat, mendorong mereka untuk mengubah pola pikir dan berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan. Perubahan mental malas di kalangan masyarakat menjadi kunci penting untuk menyelesaikan permasalahan sosial secara

efektif, mendukung pemberdayaan yang optimal, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada lagi individu yang ingin menjadi pengemis atau gelandangan.

Evaluasi program dan kegiatan sebagai implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya. Melalui evaluasi, dapat diketahui pencapaian tujuan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga membantu memperbaiki kelemahan, merumuskan strategi baru, dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis, evaluasi memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan pada program yang ada, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adaptif dan relevan dengan perubahan kondisi sosial yang ada. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah gelandangan dan pengemis, dengan meningkatkan koordinasi untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam penanganan PGOT. Koordinasi yang baik memastikan pembagian tugas yang jelas, respons yang lebih cepat, dan tindakan yang lebih efektif dalam menangani masalah PGOT sesuai peran masing-masing instansi, serta fokus pada mempercepat penanganan laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait keberadaan PGOT, untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum serta menunjukkan bahwa pemerintah responsif terhadap keluhan masyarakat.

Salah satu bentuk dari peningkatan respon terhadap masyarakat yang dilakukan dinas sosial adalah pembentukan Sentra Pelayanan Terpadu SPT-PPKS pada tahun 2021 yang merupakan unit pelaksana non struktural yang bertugas memberikan pelayanan informasi, rujukan dan pelayanan langsung terhadap PPKS. Untuk lebih memudahkan, SPT-PPKS juga menyediakan aplikasi SimPly.KS atau website yang bisa diakses untuk memperoleh pelayanan PPKS yang tengah dirancang Dinkominfo. Apabila ditemukan gelandangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi ini. Pihak Dinas Sosial juga telah menyediakan unit khusus beserta kendaraan yang siap merespons dengan cepat terhadap kasus-kasus semacam itu.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis, Satpol PP melakukan evaluasi yang meliputi beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pengevaluasian cara bertindak anggota selama kegiatan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan terhadap penanganan hasil kegiatan dilakukan dengan memeriksa apakah penertiban atau razia dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang berlaku. Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi, kebijakan baru ini diharapkan dapat menyesuaikan pendekatan yang ada agar lebih relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang dihadapi saat ini. Dengan menyesuaikan kebijakan yang ada, pemerintah dapat merumuskan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi terkini, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Pembaruan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menyediakan layanan publik yang lebih responsif.

pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis dapat dikatakan cukup responsibel. Pemerintah daerah telah menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dalam merancang dan menjalankan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran terhadap tanggung jawab dalam rangka mendorong tertangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga.

Selain perintah yang diterima atau status jabatan, dorongan dari kehendak pribadi juga berperan penting dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh pemerintah. Faktor ini muncul sebagai respons alami terhadap permasalahan yang timbul, didorong oleh perasaan mendasar manusia untuk bertindak sukarela dan penuh kesadaran, tanpa menunggu instruksi eksternal. Menurut Ndraha (2015), dorongan internal ini menggerakkan seseorang untuk bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, dengan kesediaan menanggung risiko atau akibatnya. Herbert J. Spiro juga menjelaskan bahwa *responsibility as cause* mengacu pada faktor yang mendorong pejabat untuk

mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan kehendak bebas, sehingga lembaga diharuskan mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendasari setiap kegiatan dan program penanganan gelandangan dan pengemis, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan berdampak pada banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun gelandangan dan pengemis itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Purbalingga, dilakukan pertimbangan mendalam terkait dampak yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah yang ada, tetapi juga untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan panjang terhadap masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan risiko atau dampak negatif yang tidak diinginkan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan kebijakan ini dapat meminimalkan risiko yang mungkin merugikan masyarakat atau kelompok yang terdampak.

Pembuatan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis memerlukan alokasi anggaran khusus untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai OPD teknis pelaksana memiliki anggaran khusus untuk kegiatan seperti patroli, penjarangan, rehabilitasi sosial, dan pemberian layanan pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui usaha represif, melaksanakan penertiban berupa razia di area dengan konsentrasi tinggi gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum, meskipun tindakan ini berisiko menimbulkan konflik atau dampak negatif terhadap gelandangan. Sebagai tanggung jawab, pemerintah juga membangun Rumah Singgah Dharma Perwira untuk memberdayakan dan merehabilitasi gelandangan serta pengemis. Di rumah singgah ini, gelandangan dan pengemis akan menjalani asesmen untuk mengetahui latar belakang mereka, dan setelah itu, Dinas Sosial akan memberikan pendampingan untuk mencegah mereka kembali ke jalanan, serta memastikan mereka menerima hak layanan sosial dan bantuan dari pemerintah.

Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera dan tidak mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan-bantuan kepada masyarakat rentan ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut belum terdata sehingga tidak bisa mendapat bantuan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerimanya karena ketidakakuratan database pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak program bantuan yang salah sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya. Kurangnya koordinasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah menyebabkan data yang ada tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, di mana penerima manfaat kadang sudah tidak lagi memenuhi kategori PMKS. Masalah ini timbul karena data dari Kementerian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh di lapangan, karena bantuan yang diberikan bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait dengan aturan yang melarang pemberian uang kepada gelandangan dan pengemis, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi yang efektif mengenai aturan tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya edukasi publik untuk menjelaskan alasan di balik larangan tersebut, termasuk dampak negatif dari memberikan uang kepada pengemis, yang dapat mendorong perilaku malas dan mengganggu ketertiban umum. Ketidaktahuan masyarakat ini juga mencerminkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Jika masyarakat tidak diberi informasi yang jelas, mereka cenderung tidak memahami pentingnya mengikuti aturan yang ada. Edukasi ini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan



komunikasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan, sehingga dapat mendukung penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih optimal.

Berdasarkan pandangan Herbert J. Spiro tentang *responsibility as cause*, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dinilai belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam menangani gelandangan dan pengemis. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang belum mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti pemberian bantuan cuma-cuma yang berpotensi membentuk pola pikir masyarakat untuk bergantung pada bantuan tanpa usaha mandiri. Selain itu, pelaksanaan program-program tersebut juga belum diiringi kesiapan menghadapi risiko yang muncul, seperti keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan berkelanjutan. Akibatnya, upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya bertanggung jawab. Pemerintah daerah belum optimal dalam akuntabilitas, terlihat dari kurangnya transparansi dan akses informasi publik. Meskipun ada komitmen dalam melaksanakan kewajiban, program yang dijalankan belum mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kesiapan menghadapi risiko. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan akses informasi publik dengan menyediakan sistem yang mudah diakses agar masyarakat. Pelaporan kinerja kepada Sekretariat Daerah dan DPRD juga perlu diperbaiki melalui rapat koordinasi rutin untuk membahas program dan evaluasi berkala agar efektivitas dan efisiensi dapat dipastikan. Program penanganan gelandangan dan pengemis perlu ditingkatkan dengan inovasi dan pelibatan *pentahelix*, serta evaluasi berkelanjutan untuk menilai capaian dan mengidentifikasi kendala. Selain itu, perancangan program pemberdayaan jangka panjang untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah perlu dilakukan, disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga perlu dijalankan untuk memastikan keberlanjutan program, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan untuk memperkuat dampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, K. (2023). *Tingginya Tingkat Kemiskinan Menjadi Faktor Penghambat dalam Proses Pembangunan Nasional*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/tingginya-tingkat-kemiskinan-menjadi-faktor-penghambat-dalam-proses-pembangunan-nasional.html>
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Rineka Cipta.
- Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 34. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i2.5823>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 145–161. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga. (2021). *RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, Peraturan Pemerintah 1 (1980). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 3 Society 464 (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, 2504, 1–9.

Bupati purbalingga provinsi jawa tengah, 12 (2016).

PERDA kabupaten Purbalingga No 22 tahun 2018. (2016). *Bupati purbalingga provinsi jawa tengah*. 12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 3 analisi teknologi acceptance model (TAM) terhadap tingkat penerimaan e -Learning pada kalangan mahasiswa 54 (2015). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>